



PUTUSAN
Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FADELLAS FAHMI Bin SOLEH;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Maret 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mireng, RT.02 / RW.03, Desa Sumber Agung,
Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang (Sesuai
KTP) dan Perum Saxophone River Village Kav.14,
Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru,
Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
Pendidikan : -.

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
5. Hakim sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terhadap Terdakwa telah Majelis Hakim tunjuk dan tetapkan Penasihat Hukum Abdul Halim, SH., MH., Dhani Apriliyawan, SH., Marsya Afiatul Aisy, SH., M.Kn., Ariesta Silvia Nanda, SH., dan Ritma Yani Novitasari, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LBH LK-3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi Dan Mediasi Masyarakat Malang / Marjinal), sebagai Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 8 November 2023, namun kemudian Terdakwa didampingi oleh YUDI MUSTOFA, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "CAKRA LAW & PARTNERS", sebagai Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Perum Wisata Bukit Sentul Blok B1/05 Lawang - Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas 1- B dengan Register Nomor 913/Hk-Sk/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 8 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 8 November 2023, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa FADELLAS FAHMI Bin SOLEH bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu penuntut umum;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **FADELLAS FAHMI Bin SOLEH** selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, **dengan perintah terdakwa tetap ditahan** dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) paket sedang berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat dengan total berat bersih 91 Gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat diberi label huruf A dengan berat bersih 30 Gram;
 - 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat diberi label huruf B dengan berat bersih 31 Gram;
 - 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat diberi label huruf C dengan berat bersih 30 Gram;
2. 1 (satu) buah handphone VIVO Y22 warna biru metalik Imei 1: 865984062473698 dan Imei 2 :865984062473680;
3. 1 (satu) paket besar berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat dengan berat bersih 369 Gram;
4. 5 (lima) poket sabu didalam plastik klip dengan total berat bersih 0,76 Gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf A dengan berat bersih 0,28 Gram;
 - 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf B dengan berat bersih 0,08 Gram;
 - 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf C dengan berat bersih 0,08 Gram;
 - 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf D dengan berat bersih 0,24 Gram;
 - 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf E dengan berat bersih 0,08 Gram;
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,
6. 1 (satu) set alat hisap sabu;
7. 1 (satu) buah korek api warna biru;
8. 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastic;
9. 2 (dua) buah pipet kaca

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Aerox tahun 2017 warna hitam
Nopol : W-6151-OK Noka: MH3SG4610HJ084199 Nosin:
G3J1E0123264

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa **FADELLAS FAHMI Bin SOLEH** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (*pledooi*) Terdakwa dan atau Penasehat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (*pledooi*)nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-179/M.5.20/Enz.2/11/2023, tanggal 6 November 2023, yang pada pokoknya:

PERTAMA:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa FADELLAS FAHMI bin SOLEH, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Perusahaan Desa Banjararum Kec. Singosari Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa dihubungi oleh temannya yang biasa dipanggil MAS (dpo) yang menyuruh untuk mengambil ranjauan berupa sabu dan ganja. Terdakwa menyanggupi lalu MAS (dpo) mengirimkan peta lokasi dimana sabu dan ganja tersebut ditempatkan. Setelah itu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox nopol W-6151-OK tahun terdakwa berangkat menuju lokasi sesuai yang ada di peta yaitu di Desa Kepuharjo Kec. Karangploso Kab. Malang. Sesampainya di tempat itu dengan mengikuti peta lokasi terdakwa kemudian mengambil bungkusan tas kresek warna hitam yang berisi

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan ganja, lalu etrdakwa bawa pulang dan simpan di rumah. Tidak lama setelah itu, terdakwa dihubungi oleh MAS (dpo) melalui *vidoecall* untuk memastikan bahwa sabu dan ganja sudah berhasil terdakwa ambil. Dan pada saat itu juga terdakwa diperintah oleh MAS (dpo) untuk meranjau/menempatkan sebagian sabu yang baru saja terdakwa ambil. Memenuhi perintah tersebut, dengan mengedari sepeda motor terdakwa kemudian menuju tempat yang telah ditentukan yaitu di pinggir jalan di Jl. Perusahaan Desa Banjararum Kec. Karangploso Kab. Malang untuk menempatkan 3 (tiga) poket ganja. Setelah menempatkan 3 (tiga) poket ganja titik lokasi yang telah disepakati dengan MAS (dpo) tersebut, terdakwa kemudian pulang ke rumah, namun sesampainya di Desa Kepuharjo Kec. Karangploso Kab. Malang terdakwa bertemu dengan saksi SUJANTO, SH bersama dengan saksi ANGGA BAGUS KURNIA, SH dan saksi ADHIMAS DWI PRASETYO yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku baru saja meranjau/menepatkan 3 (tiga) poket ganja di Jl. Perusahaan Desa Banjararum Kec. Karangploso Kab. Malang. 3 (tiga) poket ganja dengan berat bersih masing-masing, 30 gram, 31 gram dan 30 gram yang baru saja terdakwa ranjau tersebut kemudian disita. Setelah itu saksi SUJANTO, SH bersama dengan saksi ANGGA BAGUS KURNIA, SH dan saksi ADHIMAS DWI PRASETYO melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah terdakwa yaitu di Perum Saxophone River Village Kav. 14 Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang dan menemukan 1 (satu) paket besar berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat dengan berat bersih 369 gram; 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip dengan total berat bersih 0,76 gram; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) seta alat hisab sabu; 1 (satu) buah korek api warna biru; 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik dan 2 (dua) buah pipet kaca. Masing-masing dari 5 (empat) poket sabu dan 4 (empat) poket ganja yang disita dari terdakwa tersebut kemudian disisihkan sebagian kemudian dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 06749/NNF/2023 dan no. Lab : 06752/NNF/2023 tanggal 9 Agustus 2023, dalam kesimpulanya menerangkan bahwa barang bukti nomor : 24699/2023/NNF s.d. 24703/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang barang bukti nomor: 24757/2023/NNF s.d 24759/2023/NNF serta nomor : 24760 seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, padahal terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual,

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima penyerahan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

ATAU

KEDUA:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa FADELLAS FAHMI bin SOLEH, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Perum Saxophone River Village Kav. 14 Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kepanjen tempat terdakwa ditemukan atau ditahan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut dilakukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 84 ayat (2) KUHP, sehingga Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi SUJianto, SH bersama dengan saksi ANGGA BAGUS KURNIA, SH dan saksi ADHIMAS DWI PRASETYO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kec Singosari kab. Malang sering terjadi transaksi narkotika. Informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan hingga menemukan terdakwa di sekitar Desa Kepuharjo Kec. Karangploso Kab. Malang, yang ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa menerangkan bahwa baru saja meranjau/menempatkan ganja di Jl. Perusahaan Desa Banjararum Kec. Karangploso Kab. Malang. 3 (tiga) paket ganja yang baru saja terdakwa ranjau dengan berat bersih masing-masing, 30 gram, 31 gram dan 30 gram tersebut kemudian disita. Setelah itu saksi SUJianto, SH bersama dengan saksi ANGGA BAGUS KURNIA, SH dan saksi ADHIMAS DWI PRASETYO melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa yaitu di Perum Saxophone River Village Kav. 14 Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang dan menemukan 1 (satu) paket besar berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat dengan berat bersih 369 gram. 4 (empat) paket ganja yang disita dari terdakwa tersebut kemudian disisihkan sebagian kemudian dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 06749/NNF/2023 dan no. Lab : 06752/NNF/2023 tanggal 9 Agustus 2023, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti nomor : 24757/2023/NNF s.d 24759/2023/NNF serta nomor : 24760 seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, padahal terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis apapun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 111 (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

DAN

Kedua:

Bahwa ia terdakwa FADELLAS FAHMI bin SOLEH, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Perum Saxophone River Village Kav. 14 Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kepanjen tempat terdakwa diketemukan atau ditahan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut dilakukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP, sehingga Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi SUJianto, SH bersama dengan saksi ANGGA BAGUS KURNIA, SH dan saksi ADHIMAS DWI PRASETYO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kec Singosari kab. Malang sering terjadi transaksi narkotika. Informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan hingga menemukan terdakwa di sekitar Desa Kepuharjo Kec. Karangploso Kab. Malang, yang ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa menerangkan bahwa baru saja meranjau/menempatkan ganja di Jl. Perusahaan Desa Banjararum Kec. Karangploso Kab. Malang. 3 (tiga) poket ganja yang baru saja terdakwa ranjau dengan berat bersih masing-masing, 30 gram, 31 gram dan 30 gram tersebut kemudian disita. Setelah itu saksi SUJianto, SH bersama dengan saksi ANGGA BAGUS KURNIA, SH dan saksi ADHIMAS DWI PRASETYO melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa yaitu di Perum Saxophone River Village Kav. 14 Kel. Tunggulwulung Kec. Lowokwaru Kota Malang dan menemukan 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip dengan total berat bersih 0,76 gram; 1 (satu)

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) seta alat hisab sabu; 1 (satu) buah korek api warna biru; 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik dan 2 (dua) buah pipet kaca. Masing-masing dari 5 (empat) poket sabu dan 4 (empat) poket ganja yang disita dari terdakwa tersebut kemudian disisihkan sebagian kemudian dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no lab : 06749/NNF/2023 tanggal 9 Agustus 2023, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti nomor : 24699/2023/NNF s.d. 24703/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, padahal terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, atau memiliki Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1: ANGGA BAGUS KURNIA, S.H.: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Jalan Perusahaan, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa awala mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal adanya informasi dari masyarakat kalau diwilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ada seorang yang melakukan transaksi Narkotika, selanjutnya Kami melakukan penyidikan dipinggir jalan raya sekitar wilayah Desa Kepuharjo dan kemudian Kami melihat gerak-gerik Terdakwa sesuai dengan informasi dan kelihatan sangat mencurigakan, sehingga kemudian Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan Penangkapan dan kemudian dilakukan Pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket besar ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat, 3 (tiga) poket sedang berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat, 5

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) poket sabu didalam plastik klip, 1 (satu) buah handphone Vivo Y22 warna biru metalik Imei 1: 865984062473698 dan Imei 2. 865984062473680, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox tahun 2017 warna hitam Nopol W-6151-OK Noka. MH#SG4610HJ084199 Nosi. G3J1E0123264, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sendok plastik dan 2 (dua) buah pipet kaca;

- Bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi mendapatkan barang berupa sabu dan ganja sebagaimana barang bukti tersebut di atas dari seseorang yang tidak diketahui namanya, dimana biasa di sebut Terdakwa Fadellas Fahmi dengan sebutan "MAS";
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut yaitu dengan cara dikirim oleh Sdr. "MAS" dengan cara ranjau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut yaitu dengan cara dikirim oleh Sdr. "MAS" dengan cara ranjau yaitu Terdakwa mendapatkan serlock posisi Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut diletakkan oleh Sdr. "MAS", kemudian setelah Terdakwa mendapatkan lokasi kemudian Terdakwa pergi menuju lokasi dimana Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut diletakkan oleh Sdr. "MAS";
- Bahwa terakhir kali Terdakwa meranjau Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira jam 23.00 WIB, yang diletakkan oleh Sdr. "MAS" secara ranjau tepatnya di pinggir jalan daerah Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerimana kiriman dengan system ranjau Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. "MAS" sedangkan untuk Narkotika jenis ganja baru 1 (satu) kali dari Sdr. "MAS";
- Bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi menggunakan 1 (satu) buah handphone VIVO Y22 warna biru metalik Imei 1: 865984062473698 dan Imei 2: 865984062473680 untuk berkomunikasi dengan Sdr. "MAS" dalam rangka menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja;
- Bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi mengambil barang ranjauan dari Sdr. "MAS" berupa sabu-sabu dan ganja seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda YAMAHA Aerox tahun 2017 warna hitam Nopol: W-6151-OK, Noka: MH3SG4610HJ084199, Nosi: G3J1E0123264;
- Bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi sebelum tertangkap telah berhasil meranjau Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, sekira jam 01.00 WIB di pinggir jalan daerah Jalan Perusahaan,

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yang dilakukannya sendirian dengan cara Terdakwa Fadellas Fahmi membawa beberapa paket ganja didalam kresak warna hitam menuju ke lokasi ranjauan, selanjutnya Terdakwa Fadellas Fahmi meletakkan ganja tersebut, kemudian Terdakwa Fadellas Fahmi mengirimkan map/peta ranjauan melalui chat WA kepada seorang yang tidak diketahui namanya yang Terdakwa Fadellas Fahmi panggil dengan sebutan Sdr. "MAS" dan selanjutnya Terdakwa Fadellas Fahmi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi bersedia untuk meranjau Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja, agar supaya Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan, dimana Terdakwa Fadellas Fahmi dijanjikan oleh Sdr. "MAS" upah dalam bentuk uang dan juga Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima upah berupa 1 (satu) poket sabu, sedangkan upah berupa uang belum pernah Terdakwa Fadellas Fahmi terima;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan ganja.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya Terdakwa membenarkannya.

Saksi ke-2 : ERNALDO FRI FAUZI, S.H, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Jalan Perusahaan, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa awala mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal adanya informasi dari masyarakat kalau diwilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ada seorang yang melakukan transaksi Narkotika, selanjutnya Kami melakukan penyidikan dipinggir jalan raya sekitar wilayah Desa Kepuharjo dan kemudian Kami melihat gerak-gerik Terdakwa sesuai dengan informasi dan kelihatan sangat mencurigakan, sehingga kemudian Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan Penangkapan dan kemudian dilakukan Pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket besar ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat, 3 (tiga) poket

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn



sedang berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat, 5 (lima) poket sabu didalam plastik klip, 1 (satu) buah handphone Vivo Y22 warna biru metalik Imei 1: 865984062473698 dan Imei 2. 865984062473680, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox tahun 2017 warna hitam Nopol W-6151-OK Noka. MH#SG4610HJ084199 Nosi. G3J1E0123264, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sendok plastik dan 2 (dua) buah pipet kaca;

- Bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi mendapatkan barang berupa sabu dan ganja sebagaimana barang bukti tersebut di atas dari seseorang yang tidak diketahui namanya, dimana biasa di sebut Terdakwa Fadellas Fahmi dengan sebutan "MAS";
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut yaitu dengan cara dikirim oleh Sdr. "MAS" dengan cara ranjau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut yaitu dengan cara dikirim oleh Sdr. "MAS" dengan cara ranjau yaitu Terdakwa mendapatkan serlock posisi Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut diletakkan oleh Sdr. "MAS", kemudian setelah Terdakwa mendapatkan lokasi kemudian Terdakwa pergi menuju lokasi dimana Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut diletakkan oleh Sdr. "MAS";
- Bahwa terakhir kali Terdakwa meranjau Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira jam 23.00 WIB, yang diletakkan oleh Sdr. "MAS" secara ranjau tepatnya di pinggir jalan daerah Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerimana kiriman dengan system ranjau Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. "MAS" sedangkan untuk Narkotika jenis ganja baru 1 (satu) kali dari Sdr. "MAS";
- Bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi menggunakan 1 (satu) buah handphone VIVO Y22 warna biru metalik Imei 1: 865984062473698 dan Imei 2: 865984062473680 untuk berkomunikasi dengan Sdr. "MAS" dalam rangka menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja;
- Bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi mengambil barang ranjauan dari Sdr. "MAS" berupa sabu-sabu dan ganja seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda YAMAHA Aerox tahun 2017 warna hitam Nopol: W-6151-OK, Noka: MH3SG4610HJ084199, Nosin: G3J1E0123264;
- Bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi sebelum tertangkap telah berhasil meranjau Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket, pada hari Senin, tanggal 21

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, sekira jam 01.00 WIB di pinggir jalan daerah Jalan Perusahaan, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yang dilakukannya sendirian dengan cara Terdakwa Fadellas Fahmi membawa beberapa paket ganja didalam kresak warna hitam menuju ke lokasi ranjauan, selanjutnya Terdakwa Fadellas Fahmi meletakkan ganja tersebut, kemudian Terdakwa Fadellas Fahmi mengirimkan map/peta ranjauan melalui chat WA kepada seorang yang tidak diketahui namanya yang Terdakwa Fadellas Fahmi panggil dengan sebutan Sdr. "MAS" dan selanjutnya Terdakwa Fadellas Fahmi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi bersedia untuk meranjau Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja, agar supaya Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan, dimana Terdakwa Fadellas Fahmi dijanjikan oleh Sdr. "MAS" upah dalam bentuk uang dan juga Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima upah berupa 1 (satu) poket sabu, sedangkan upah berupa uang belum pernah Terdakwa Fadellas Fahmi terima;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan ganja.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat yaitu: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik no lab : 06749/NNF/2023 tanggal 9 Agustus 2023, dalam kesimpulanya menerangkan bahwa barang bukti nomor : 24699/2023/NNF s.d. 24703/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **FADELLAS FAHMI Bin SOLEH** telah memberikan keterangan sebagai berikut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Jalan Perusahaan, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan ganja;

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan Penangkapan dan kemudian dilakukan Pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket besar ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat, 3 (tiga) poket sedang berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat, 5 (lima) poket sabu didalam plastik klip, 1 (satu) buah handphone Vivo Y22 warna biru metalik Imei 1: 865984062473698 dan Imei 2. 865984062473680, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox tahun 2017 warna hitam Nopol W-6151-OK Noka. MH#SG4610HJ084199 Nosi. G3J1E0123264, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sendok plastik dan 2 (dua) buah pipet kaca;
- Bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi mendapatkan barang berupa sabu dan ganja sebagaimana barang bukti tersebut di atas dari seseorang yang tidak diketahui namanya, dimana biasa di sebut Terdakwa Fadellas Fahmi dengan sebutan "MAS";
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut yaitu dengan cara dikirim oleh Sdr. "MAS" dengan cara ranjau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut yaitu dengan cara dikirim oleh Sdr. "MAS" dengan cara ranjau yaitu Terdakwa mendapatkan serlock posisi Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut diletakkan oleh Sdr. "MAS", kemudian setelah Terdakwa mendapatkan lokasi kemudian Terdakwa pergi menuju lokasi dimana Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut diletakkan oleh Sdr. "MAS";
- Bahwa setelah dilakukan Penangkapan dan kemudian dilakukan Pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket besar ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat, 3 (tiga) poket sedang berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat, 5 (lima) poket sabu didalam plastik klip, 1 (satu) buah handphone Vivo Y22 warna biru metalik Imei 1: 865984062473698 dan Imei 2. 865984062473680, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox tahun 2017 warna hitam Nopol W-6151-OK Noka. MH#SG4610HJ084199 Nosi. G3J1E0123264, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sendok plastik dan 2 (dua) buah pipet kaca;
- Bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ganja sebagaimana barang bukti tersebut di atas dari seseorang yang tidak

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui namanya, dimana biasa di sebut Terdakwa Fadellas Fahmi dengan sebutan "MAS";

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut yaitu dengan cara dikirim oleh Sdr. "MAS" dengan cara ranjau, yaitu dengan cara Terdakwa mendapatkan serlock posisi Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut terlebih dahulu, dimana Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut sebelumnya telah diletakkan oleh Sdr. "MAS", kemudian setelah Terdakwa mendapatkan lokasi kemudian Terdakwa pergi menuju lokasi dimana Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut diletakkan oleh Sdr. "MAS";
- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut yaitu awalnya Terdakwa dihubungi oleh temannya yang biasa dipanggil Sdr. "MAS", yang menyuruh untuk mengambil ranjauan berupa sabu dan ganja, lalu Terdakwa menyanggupi sehingga kemudian Sdr. "MAS" mengirimkan peta lokasi dimana sabu dan ganja tersebut ditempatkan, setelah itu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox nopol W-6151-OK Terdakwa berangkat menuju lokasi sesuai yang ada di peta yaitu di Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, dan sesampainya di tempat itu dengan mengikuti peta lokasi Terdakwa mengambil bungkusan tas kresek warna hitam yang berisi sabu dan ganja, setelah itu Terdakwa bawa pulang dan simpan di rumah, tidak lama setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. "MAS" melalui *vidiocall* untuk memastikan bahwa sabu dan ganja sudah berhasil Terdakwa ambil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diperintah oleh Sdr. "MAS" untuk meranjau/menempatkan sebagian ganja yang baru saja Terdakwa ambil, dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju tempat yang telah ditentukan yaitu di pinggir jalan di Jalan Perusahaan, Desa Banjararum, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dengan menempatkan 3 (tiga) poket ganja dan setelah menempatkan 3 (tiga) poket ganja titik lokasi yang telah disepakati dengan Sdr. "MAS" tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah namun sesampainya di Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Terdakwa bertemu dengan Saksi Sujianto, S.H. bersama dengan Angga Bagus Kurnia, S.H. dan Adhimas Dwi Prasetyo yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa mengaku baru saja meranjau/menempatkan 3 (tiga) poket ganja di Jalan Perusahaan, Desa Banjararum, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) poket ganja dengan berat bersih masing-masing, 30 (tiga puluh) gram, 31 (tiga puluh satu) gram dan 30 (tiga puluh) gram yang baru saja Terdakwa ranjau tersebut kemudian disita;
- Bahwa setelah itu Saksi Sujianto, S.H. bersama dengan Angga Bagus Kurnia, S.H. dan Adhimas Dwi Prasetyo melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu di Perum Saxophone River Village Kav. 14 Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dan menemukan 1 (satu) paket besar berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat dengan berat bersih 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) gram, 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip dengan total berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh Sembilan) gram;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa meranjau Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira jam 23.00 WIB, yang diletakkan oleh Sdr. "MAS" secara ranjau tepatnya di pinggir jalan daerah Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerimana kiriman dengan system ranjau Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. "MAS" sedangkan untuk Narkotika jenis ganja baru 1 (satu) kali dari Sdr. "MAS";
- Bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi menggunakan 1 (satu) buah handphone VIVO Y22 warna biru metalik Imei 1: 865984062473698 dan Imei 2: 865984062473680 untuk berkomunikasi dengan Sdr. "MAS" dalam rangka menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja;
- Bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi mengambil barang ranjauan dari Sdr. "MAS" berupa sabu-sabu dan ganja seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda YAMAHA Aerox tahun 2017 warna hitam Nopol: W-6151-OK, Noka: MH3SG4610HJ084199, Nosin: G3J1E0123264;
- Bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi sebelum tertangkap telah berhasil meranjau Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, sekira jam 01.00 WIB di pinggir jalan daerah Jalan Perusahaan, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yang dilakukannya sendirian dengan cara Terdakwa Fadellas Fahmi membawa beberapa paket ganja didalam kresek warna hitam menuju ke lokasi ranjauan, selanjutnya Terdakwa Fadellas Fahmi meletakkan ganja tersebut, kemudian Terdakwa Fadellas Fahmi mengirimkan map/peta ranjauan melalui chat WA kepada seorang yang tidak diketahui namanya yang Terdakwa Fadellas Fahmi panggil dengan sebutan Sdr. "MAS" dan selanjutnya Terdakwa Fadellas Fahmi meninggalkan lokasi tersebut;

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi bersedia untuk meranjau Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja, agar supaya Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan, dimana Terdakwa Fadellas Fahmi dijanjikan oleh Sdr. "MAS" upah dalam bentuk uang dan juga Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima upah berupa 1 (satu) poket sabu, sedangkan upah berupa uang belum pernah Terdakwa Fadellas Fahmi terima;
- Bahwa awal mula Terdakwa berhubungan dengan Sdr. "MAS" yaitu berawal dari Terdakwa diberitahu teman terdakwa kalau mau beli sabu dan ganja beli keorang yang bernama Sdr. "MAS" itu, setelah itu Terdakwa membeli sabu-sabu, kemudian orang yang bernama Sdr. "MAS" itu menawari Terdakwa untuk meranjau ganja dan sabu;
- Bahwa Terdakwa setelah membeli sabu yang ke 3 (tiga) kalinya baru ditawari untuk meranjau sabu dan ganja oleh Sdr. "MAS" tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tidak pernah mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di depan persidangan yaitu:

- 3 (tiga) paket sedang berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat dengan total berat bersih 91 Gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - o 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat diberi label huruf A dengan berat bersih 30 Gram;
 - o 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat diberi label huruf B dengan berat bersih 31 Gram;
 - o 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat diberi label huruf C dengan berat bersih 30 Gram.
- 1 (satu) buah handphone VIVO Y22 warna biru metalik Imei 1: 865984062473698 dan Imei 2 :865984062473680;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Aerox tahun 2017 warna hitam Nopol : W-6151-0K Noka: MH3SG4610HJ084199 Nosin: G3J1E0123264
- 1 (satu) paket besar berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat dengan berat bersih 369 Gram;
- 5 (lima) poket sabu didalam plastik klip dengan total berat bersih 0,76 Gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - o 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf A dengan berat bersih 0,28 Gram;

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf B dengan berat bersih 0,08 Gram;
- o 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf C dengan berat bersih 0,08 Gram;
- o 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf D dengan berat bersih 0,24 Gram;
- o 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf E dengan berat bersih 0,08 Gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) set alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah korek api warna biru;
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastic;
- 2 (dua) buah pipet kaca.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat atau seluruh alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di pinggir jalan raya Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyediakan, memiliki, menyimpan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan ganja;
- Bahwa awala mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal adanya informasi dari masyarakat kalau diwilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ada seorang yang melakukan transaksi Narkoba, selanjutnya Kami melakukan penyidikan dipinggir jalan raya sekitar wilayah Desa Kepuharjo dan kemudian Kami melihat gerak-gerik Terdakwa sesuai dengan informasi dan kelihatan sangat mencurigakan, sehingga kemudian Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan Penangkapan dan kemudian dilakukan Pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket besar ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat, 3 (tiga) poket sedang berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat, 5 (lima) poket sabu didalam plastik klip, 1 (satu) buah handphone Vivo Y22 warna biru metalik Imei 1: 865984062473698 dan Imei 2. 865984062473680, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox tahun 2017 warna hitam Nopol W-6151-OK

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka. MHS4610HJ084199 Nosi. G3J1E0123264, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sendok plastik dan 2 (dua) buah pipet kaca;

- Bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ganja sebagaimana barang bukti tersebut di atas dari seseorang yang tidak diketahui namanya, dimana biasa di sebut Terdakwa Fadellas Fahmi dengan sebutan "MAS";
- Bahwa awal mula Terdakwa berhubungan dengan Sdr. "MAS" yaitu berawal dari Terdakwa diberitahu teman terdakwa kalau mau beli sabu dan ganja beli keorang yang bernama Sdr. "MAS" itu, setelah itu Terdakwa membeli sabu-sabu, kemudian orang yang bernama Sdr. "MAS" itu menawari Terdakwa untuk meranjau ganja dan sabu;
- Bahwa Terdakwa setelah membeli sabu yang ke 3 (tiga) kalinya baru ditawari untuk meranjau sabu dan ganja oleh Sdr. "MAS" tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut yaitu dengan cara dikirim oleh Sdr. "MAS" dengan cara ranjau, yaitu dengan cara Terdakwa mendapatkan serlock posisi Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut terlebih dahulu, dimana Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut sebelumnya telah diletakkan oleh Sdr. "MAS", kemudian setelah Terdakwa mendapatkan lokasi kemudian Terdakwa pergi menuju lokasi dimana Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut diletakkan oleh Sdr. "MAS";
- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut yaitu awalnya Terdakwa dihubungi oleh temannya yang biasa dipanggil Sdr. "MAS", yang menyuruh untuk mengambil ranjauan berupa sabu dan ganja, lalu Terdakwa menyanggupi sehingga kemudian Sdr. "MAS" mengirimkan peta lokasi dimana sabu dan ganja tersebut ditempatkan, setelah itu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox nopol W-6151-OK Terdakwa berangkat menuju lokasi sesuai yang ada di peta yaitu di Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, dan sesampainya di tempat itu dengan mengikuti peta lokasi Terdakwa mengambil bungkusan tas kresek warna hitam yang berisi sabu dan ganja, setelah itu Terdakwa bawa pulang dan simpan di rumah, tidak lama setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. "MAS" melalui *vidiocal* untuk memastikan bahwa sabu dan ganja sudah berhasil Terdakwa ambil;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diperintah oleh Sdr. "MAS" untuk meranjau/menempatkan sebagian ganja yang baru saja Terdakwa ambil, dengan

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor pergi menuju tempat yang telah ditentukan yaitu di pinggir jalan di Jalan Perusahaan, Desa Banjararum, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dengan menempatkan 3 (tiga) poket ganja dan setelah menempatkan 3 (tiga) poket ganja titik lokasi yang telah disepakati dengan Sdr. "MAS" tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah namun sesampainya di Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Terdakwa bertemu dengan Saksi Sujianto, S.H. bersama dengan Angga Bagus Kurnia, S.H. dan Adhimas Dwi Prasetyo yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa mengaku baru saja meranjau/menepatkan 3 (tiga) poket ganja di Jalan Perusahaan, Desa Banjararum, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
- Bahwa 3 (tiga) poket ganja dengan berat bersih masing-masing, 30 (tiga puluh) gram, 31 (tiga puluh satu) gram dan 30 (tiga puluh) gram yang baru saja Terdakwa ranjau tersebut kemudian disita;
- Bahwa setelah itu Saksi Sujianto, S.H. bersama dengan Angga Bagus Kurnia, S.H. dan Adhimas Dwi Prasetyo melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa yaitu di Perum Saxophone River Village Kav. 14 Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dan menemukan 1 (satu) paket besar berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat dengan berat bersih 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) gram, 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip dengan total berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh Sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu dan ganja, dimana terakhir kali Terdakwa meranjau Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira jam 23.00 WIB, yang diletakkan oleh Sdr. "MAS" secara ranjau tepatnya di pinggir jalan daerah Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;
- Bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi sebelum tertangkap telah berhasil meranjau Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, sekira jam 01.00 WIB di pinggir jalan daerah Jalan Perusahaan, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yang dilakukannya sendirian dengan cara Terdakwa Fadellas Fahmi membawa beberapa paket ganja didalam kresek warna hitam menuju ke lokasi ranjauan, selanjutnya Terdakwa Fadellas Fahmi meletakkan ganja tersebut, kemudian Terdakwa Fadellas Fahmi mengirimkan map/peta ranjauan melalui chat WA kepada seorang yang tidak diketahui namanya yang Terdakwa Fadellas Fahmi panggil

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebutan Sdr. "MAS" dan selanjutnya Terdakwa Fadellas Fahmi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerimana kiriman dengan system ranjau Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. "MAS" sedangkan untuk Narkotika jenis ganja baru 1 (satu) kali dari Sdr. "MAS";
- Bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi menggunakan 1 (satu) buah handphone VIVO Y22 warna biru metalik Imei 1: 865984062473698 dan Imei 2: 865984062473680 untuk berkomunikasi dengan Sdr. "MAS" dalam rangka menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja;
- Bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi mengambil barang ranjauan dari Sdr. "MAS" berupa sabu-sabu dan ganja seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda YAMAHA Aerox tahun 2017 warna hitam Nopol: W-6151-OK, Noka: MH3SG4610HJ084199, Nosin: G3J1E0123264;
- Bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi bersedia untuk meranjau Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja, agar supaya Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan, dimana Terdakwa Fadellas Fahmi dijanjikan oleh Sdr. "MAS" upah dalam bentuk uang dan juga Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima upah berupa 1 (satu) poket sabu, sedangkan upah berupa uang belum pernah Terdakwa Fadellas Fahmi terima;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 06749/NNF/2023 dan no. Lab : 06752/NNF/2023 tanggal 9 Agustus 2023, dalam kesimpulanya menerangkan bahwa barang bukti nomor : 24699/2023/NNF s.d. 24703/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang barang bukti nomor: 24757/2023/NNF s.d 24759/2023/NNF serta nomor : 24760 seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai, menyediakan, memiliki, menyimpan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi, namun ada kekeliruan dalam penyusunan

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urutan penempatan pasal, yang karena terhadap hal tersebut tidak ada eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa maka demi keadilan menurut Majelis Hakim bahwasanya susunan Pasal dalam Dakwaan Kombinasi Penuntut Umum tersebut, adalah sebagai berikut:

- Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

atau

- Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan

- Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kombinasi Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan, bahwa yang sedang diadili pada perkara ini di depan persidangan adalah Terdakwa Fadellas Fahmi Bin Soleh dan tidak terjadi *error in persona*, maka jelaslah sudah pengertian “**setiap orang**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Fadellas Fahmi Bin Soleh yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa di dukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam *Pasal 8 Ayat (1)* disebutkan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan di dalam *Ayat (2)* disebutkan bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu menurut Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut di atas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain dari pada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I terbatas kepada pemegang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pelajar/Mahasiswa yang tentu saja tidak ada hubungan pekerjaan dan jabatan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu oleh karena Terdakwa hanya bekerja sebagai Pelajar/Mahasiswa, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalam persidangan juga telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dari dinas kesehatan atau instansi terkait;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa Fadellas Fahmi Bin Soleh, tidak memiliki izin dan tidak berhak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangannya terhadap unsur ketiga ini maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai hal ikhwal tentang Narkotika tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa istilah *"Narkotika"* pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *"Narkoun"* yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika bahwasanya yang dimaksud dengan *"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan"*;

Menimbang, bahwa jenis dan kualifikasi dari Narkotika itu sendiri dibedakan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika ini, dimana di dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika menyatakan bahwasanya Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika itu sendiri dibedakan kedalam 3 (tiga) golongan berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika dimana yang termasuk di dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dalam huruf b dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan dan dalam Huruf c dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil;

Menimbang, bahwa menawarkan di sini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain, yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut mempunyai nilai yang dapat di nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk di jual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak sehingga yang terpenting proses menawarkan ini haruslah ada di maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk di jual tidak harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau "ada paket" sehingga calon pembeli mengerti makna/maksudnya dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwasanya untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi seseorang untuk bisa mempergunakan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan di dalam Pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa “Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan di dalam Ayat (2) disebutkan bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa apabila seseorang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkoba sebagaimana telah dijelaskan di atas maka menurut Majelis Hakim bahwasanya seseorang yang menggunakan Narkoba tersebut adalah pelaku tindak pidana yang tidak mempunyai hak atau perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum, dimana parameter suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkoba tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat formil yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja, karena frasa hukum disini dipandang sama dengan Undang-Undang (Simons D., 1992, *Kitab Pelajaran Hukum pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrech)*, terjemahan P.A.F Lamintang (Bandung: Pionir Jaya, 1992), hlm. 282;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat, fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di pinggir jalan raya Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dimana Terdakwa ditangkap oleh karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyediakan, memiliki, menyimpan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu ketika ada informasi dari masyarakat bahwasanya kalau diwilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ada seorang yang melakukan transaksi Narkoba, selanjutnya

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami melakukan penyidikan dipinggir jalan raya sekitar wilayah Desa Kepuharjo dan kemudian Kami melihat gerak-gerik Terdakwa sesuai dengan informasi dan kelihatan sangat mencurigakan, sehingga kemudian Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Penangkapan dan kemudian dilakukan Pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket besar ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat, 3 (tiga) poket sedang berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat, 5 (lima) poket sabu didalam plastik klip, 1 (satu) buah handphone Vivo Y22 warna biru metalik Imei 1: 865984062473698 dan Imei 2. 865984062473680, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox tahun 2017 warna hitam Nopol W-6151-OK Noka. MHSG4610HJ084199 Nosi. G3J1E0123264, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sendok plastik dan 2 (dua) buah pipet kaca dan setelah itu Saksi Sujianto, S.H. bersama dengan Angga Bagus Kurnia, S.H. dan Adhimas Dwi Prasetyo melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa yaitu di Perum Saxophone River Village Kav. 14 Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dan menemukan 1 (satu) paket besar berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat dengan berat bersih 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) gram, 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip dengan total berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh Sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ganja sebagaimana barang bukti tersebut di atas dari seseorang yang tidak diketahui namanya, dimana biasa di sebut Terdakwa Fadellas Fahmi dengan sebutan "MAS", dimana awal mula Terdakwa berhubungan dengan Sdr. "MAS" yaitu berawal dari Terdakwa diberitahu teman terdakwa kalau mau beli sabu dan ganja beli keorang yang bernama Sdr. "MAS" itu, setelah itu Terdakwa membeli sabu-sabu, kemudian orang yang bernama Sdr. "MAS" itu menawarkan Terdakwa untuk meranjau ganja dan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah membeli sabu yang ke 3 (tiga) kalinya baru ditawarkan untuk meranjau sabu dan ganja oleh Sdr. "MAS" tersebut, dimana cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut yaitu dengan cara dikirim oleh Sdr. "MAS" dengan cara ranjau, yaitu dengan cara Terdakwa mendapatkan serlock posisi Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut terlebih dahulu, dimana Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut sebelumnya telah diletakkan oleh Sdr. "MAS", kemudian setelah Terdakwa mendapatkan lokasi kemudian Terdakwa

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju lokasi dimana Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut diletakkan oleh Sdr. "MAS";

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut yaitu awalnya Terdakwa dihubungi oleh temannya yang biasa dipanggil Sdr. "MAS", yang menyuruh untuk mengambil ranjauan berupa sabu dan ganja, lalu Terdakwa menyanggupi sehingga kemudian Sdr. "MAS" mengirimkan peta lokasi dimana sabu dan ganja tersebut ditempatkan, setelah itu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox nopol W-6151-OK Terdakwa berangkat menuju lokasi sesuai yang ada di peta yaitu di Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, dan sesampainya di tempat itu dengan mengikuti peta lokasi Terdakwa mengambil bungkus tas kresek warna hitam yang berisi sabu dan ganja, setelah itu Terdakwa bawa pulang dan simpan di rumah, tidak lama setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. "MAS" melalui *vidiocal* untuk memastikan bahwa sabu dan ganja sudah berhasil Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi menggunakan 1 (satu) buah handphone VIVO Y22 warna biru metalik Imei 1: 865984062473698 dan Imei 2: 865984062473680 untuk berkomunikasi dengan Sdr. "MAS" dalam rangka menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi mengambil barang ranjauan dari Sdr. "MAS" berupa sabu-sabu dan ganja seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda YAMAHA Aerox tahun 2017 warna hitam Nopol: W-6151-OK, Noka: MH3SG4610HJ084199, Nosin: G3J1E0123264;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi bersedia untuk meranjau Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja, agar supaya Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan, dimana Terdakwa Fadellas Fahmi dijanjikan oleh Sdr. "MAS" upah dalam bentuk uang dan juga Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menerima upah berupa 1 (satu) poket sabu, sedangkan upah berupa uang belum pernah Terdakwa Fadellas Fahmi terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No.lab: 06749/NNF/2023 dan No.lab: 06752/NNF/2023 tanggal 9 Agustus 2023, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti nomor : 24699/2023/NNF s.d. 24703/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang barang bukti Nomor: 24757/2023/NNF s.d 24759/2023/NNF serta Nomor: 24760 seperti

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga dengan demikian terhadap unsur **"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan dakwaan Kombinasi Penuntut Umum sebagaimana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan unsur "setiap orang" oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Ketika Majelis Hakim mempertimbangkan unsur "setiap orang", sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur "setiap orang", sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan unsur "setiap orang" oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Ketika Majelis Hakim mempertimbangkan unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"**, sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"**, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman.

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangannya terhadap unsur ketiga ini maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai hal ikhwal tentang Narkotika tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa istilah “Narkotika” pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “Narkoun” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika bahwasanya yang dimaksud dengan *“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”*;

Menimbang, bahwa jenis dan kualifikasi dari Narkotika itu sendiri dibedakan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika ini, dimana di dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika menyatakan bahwasanya Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika itu sendiri dibedakan kedalam 3 (tiga) golongan berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika dimana yang termasuk di dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan *“Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*, dalam huruf b dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan *“Narkotika Golongan II” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan* dan dalam Huruf c dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan *“Narkotika Golongan III” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan haruslah

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil;

Menimbang, bahwa menawarkan di sini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain, yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut mempunyai nilai yang dapat di nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk di jual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak sehingga yang terpenting proses menawarkan ini haruslah ada di maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk di jual tidak harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau “ada paket” sehingga calon pembeli mengerti makna/maksudnya dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwasanya untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi seseorang untuk bisa mempergunakan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan di dalam Pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan di dalam Ayat (2) disebutkan bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa apabila seseorang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika sebagaimana telah dijelaskan di atas maka menurut Majelis Hakim bahwasanya seseorang yang

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika tersebut adalah pelaku tindak pidana yang tidak mempunyai hak atau perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum, dimana parameter suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat formil yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja, karena frasa hukum disini dipandang sama dengan Undang-Undang (Simons D., 1992, *Kitab Pelajaran Hukum pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrech)*, terjemahan P.A.F Lamintang (Bandung: Pionir Jaya, 1992), hlm. 282;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat, fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 WIB di pinggir jalan raya Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dimana Terdakwa ditangkap oleh karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyediakan, memiliki, menyimpan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa awal mula penangkapan terhadap Terdakwa yaitu ketika ada informasi dari masyarakat bahwasanya kalau di wilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ada seorang yang melakukan transaksi Narkotika, selanjutnya Kami melakukan penyidikan dipinggir jalan raya sekitar wilayah Desa Kepuharjo dan kemudian Kami melihat gerak-gerik Terdakwa sesuai dengan informasi dan kelihatan sangat mencurigakan, sehingga kemudian Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Penangkapan dan kemudian dilakukan Pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket besar ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat, 3 (tiga) poket sedang berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat, 5 (lima) poket sabu didalam plastik klip, 1 (satu) buah handphone Vivo Y22 warna biru metalik Imei 1: 865984062473698 dan Imei 2. 865984062473680, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox tahun 2017 warna hitam Nopol W-6151-OK Noka. MHS4610HJ084199 Nosi. G3J1E0123264, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sendok plastik dan 2 (dua) buah pipet kaca dan setelah itu Saksi Sujianto, S.H. bersama dengan Angga Bagus Kurnia, S.H. dan Adhimas Dwi Prasetyo melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa yaitu di Perum Saxophone River Village Kav. 14 Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dan menemukan 1 (satu) paket besar berisi ganja yang

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat dengan berat bersih 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) gram, 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip dengan total berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh Sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ganja sebagaimana barang bukti tersebut di atas dari seseorang yang tidak diketahui namanya, dimana biasa di sebut Terdakwa Fadellas Fahmi dengan sebutan "MAS", dimana awal mula Terdakwa berhubungan dengan Sdr. "MAS" yaitu berawal dari Terdakwa diberitahu teman Terdakwa kalau mau beli sabu dan ganja beli keorang yang bernama Sdr. "MAS" itu, setelah itu Terdakwa membeli sabu-sabu, kemudian orang yang bernama Sdr. "MAS" itu menawarkan Terdakwa untuk meranjau ganja dan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah membeli sabu yang ke 3 (tiga) kalinya baru ditawarkan untuk meranjau sabu dan ganja oleh Sdr. "MAS" tersebut, dimana cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut yaitu dengan cara dikirim oleh Sdr. "MAS" dengan cara ranjau, yaitu dengan cara Terdakwa mendapatkan serlock posisi Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut terlebih dahulu, dimana Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut sebelumnya telah diletakkan oleh Sdr. "MAS", kemudian setelah Terdakwa mendapatkan lokasi kemudian Terdakwa pergi menuju lokasi dimana Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut diletakkan oleh Sdr. "MAS";

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut yaitu awalnya Terdakwa dihubungi oleh temannya yang biasa dipanggil Sdr. "MAS", yang menyuruh untuk mengambil ranjauan berupa sabu dan ganja, lalu Terdakwa menyanggupi sehingga kemudian Sdr. "MAS" mengirimkan peta lokasi dimana sabu dan ganja tersebut ditempatkan, setelah itu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox nopol W-6151-OK Terdakwa berangkat menuju lokasi sesuai yang ada di peta yaitu di Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, dan sesampainya di tempat itu dengan mengikuti peta lokasi Terdakwa mengambil bungkusan tas kresek warna hitam yang berisi sabu dan ganja, setelah itu Terdakwa bawa pulang dan simpan di rumah, tidak lama setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. "MAS" melalui *vidiocal* untuk memastikan bahwa sabu dan ganja sudah berhasil Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa diperintah oleh Sdr. "MAS" untuk meranjau/menempatkan sebagian ganja yang baru saja Terdakwa ambil, dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju tempat yang telah ditentukan yaitu di pinggir jalan di Jalan Perusahaan, Desa Banjararum, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang dengan menempatkan 3 (tiga) poket ganja dan setelah menempatkan 3 (tiga)

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket ganja titik lokasi yang telah disepakati dengan Sdr. "MAS" tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah namun sesampainya di Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Terdakwa bertemu dengan Saksi Sujianto, S.H. bersama dengan Angga Bagus Kurnia, S.H. dan Adhimas Dwi Prasetyo yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa mengaku baru saja meranjau/menepatkan 3 (tiga) poket ganja di Jalan Perusahaan, Desa Banjararum, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) poket ganja dengan berat bersih masing-masing, 30 (tiga puluh) gram, 31 (tiga puluh satu) gram dan 30 (tiga puluh) gram yang baru saja Terdakwa ranjau tersebut kemudian disita;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu dan ganja, dimana terakhir kali Terdakwa meranjau Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira jam 23.00 WIB, yang diletakkan oleh Sdr. "MAS" secara ranjau tepatnya di pinggir jalan daerah Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi sebelum tertangkap telah berhasil meranjau Narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) paket, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, sekira jam 01.00 WIB di pinggir jalan daerah Jalan Perusahaan, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yang dilakukannya sendirian dengan cara Terdakwa Fadellas Fahmi membawa beberapa paket ganja didalam kresek warna hitam menuju ke lokasi ranjauan, selanjutnya Terdakwa Fadellas Fahmi meletakkan ganja tersebut, kemudian Terdakwa Fadellas Fahmi mengirimkan map/peta ranjauan melalui chat WA kepada seorang yang tidak diketahui namanya yang Terdakwa Fadellas Fahmi panggil dengan sebutan Sdr. "MAS" dan selanjutnya Terdakwa Fadellas Fahmi meninggalkan lokasi tersebut, dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima kiriman dengan system ranjau Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. "MAS" sedangkan untuk Narkotika jenis ganja baru 1 (satu) kali dari Sdr. "MAS";

Menimbang, bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi menggunakan 1 (satu) buah handphone VIVO Y22 warna biru metalik Imei 1: 865984062473698 dan Imei 2: 865984062473680 untuk berkomunikasi dengan Sdr. "MAS" dalam rangka menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi mengambil barang ranjauan dari Sdr. "MAS" berupa sabu-sabu dan ganja seorang diri dengan menggunakan 1

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda YAMAHA Aerox tahun 2017 warna hitam Nopol: W-6151-OK,
Noka: MH3SG4610HJ084199, Nosin: G3J1E0123264;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fadellas Fahmi bersedia untuk meranjau Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja, agar supaya Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan, dimana Terdakwa Fadellas Fahmi dijanjikan oleh Sdr. "MAS" upah dalam bentuk uang dan juga Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menerima upah berupa 1 (satu) poket sabu, sedangkan upah berupa uang belum pernah Terdakwa Fadellas Fahmi terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik No.lab: 06749/NNF/2023 dan No.lab: 06752/NNF/2023 tanggal 9 Agustus 2023, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti nomor : 24699/2023/NNF s.d. 24703/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang barang bukti Nomor: 24757/2023/NNF s.d 24759/2023/NNF serta Nomor: 24760 seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karenan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga dengan demikian terhadap unsur **"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kombinasi Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka pembelaan (*pledooi*) dari Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa telah turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana Penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket sedang berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik wama coklat dengan total berat bersih 91 Gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - o 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik wama coklat diberi label huruf A dengan berat bersih 30 Gram;
 - o 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat diberi label huruf B dengan berat bersih 31 Gram;
 - o 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat diberi label huruf C dengan berat bersih 30 Gram.
- 1 (satu) buah handphone VIVO Y22 warna biru metalik Imei 1: 865984062473698 dan Imei 2 :865984062473680;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Aerox tahun 2017 warna hitam Nopol : W-6151-OK Noka: MH3SG4610HJ084199 Nosin: G3J1E0123264
- 1 (satu) paket besar berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik wama coklat dengan berat bersih 369 Gram;
- 5 (lima) poket sabu didalam plastik klip dengan total berat bersih 0,76 Gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - o 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf A dengan berat bersih 0,28 Gram;
 - o 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf B dengan berat bersih 0,08 Gram;
 - o 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf C dengan berat bersih

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,08 Gram;

- o 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf D dengan berat bersih 0,24 Gram;
- o 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf E dengan berat bersih 0,08 Gram.

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) set alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah korek api warna biru;
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastic;
- 2 (dua) buah pipet kaca.

dimana terhadap barang bukti tersebut adalah merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

- Keadaan yang memberatkan:
 - o Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
 - o Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
 - o Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
 - o Jumlah berat narkotika yang ditemukan / disita dari Terdakwa relatif banyak;
- Keadaan yang meringankan:
 - o Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fadellas Fahmi Bin Soleh** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman dan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Fadellas Fahmi Bin Soleh** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket sedang berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat dengan total berat bersih 91 Gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - o 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat diberi label huruf A dengan berat bersih 30 Gram;
 - o 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat diberi label huruf B dengan berat bersih 31 Gram;
 - o 1 (satu) paket sedang berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat diberi label huruf C dengan berat bersih 30 Gram.
 - 1 (satu) buah handphone VIVO Y22 warna biru metalik Imei 1: 865984062473698 dan Imei 2 :865984062473680;
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Aerox tahun 2017 warna hitam Nopol: W-6151-OK Noka: MH3SG4610HJ084199 Nosin: G3J1E0123264
 - 1 (satu) paket besar berisi ganja yang dikemas menggunakan isolasi plastik warna coklat dengan berat bersih 369 Gram;
 - 5 (lima) poket sabu didalam plastik klip dengan total berat bersih 0,76 Gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - o 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf A dengan berat bersih 0,28 Gram;
 - o 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf B dengan berat bersih 0,08 Gram;
 - o 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf C dengan berat bersih 0,08 Gram;
 - o 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf D dengan berat

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,24 Gram;

- o 1 (satu) poket sabu didalam plastik klip diberi label huruf E dengan berat bersih 0,08 Gram.

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) set alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah korek api warna biru;
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastic;
- 2 (dua) buah pipet kaca.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami Jimmi Hendrik Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum., dan Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justiam Padminingtjas, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan dihadiri oleh Anjar Rudi Admoko., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.,

Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Justiam Padminingtjas, S.H., M.Hum.,

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Kpn

